



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Candra Setiawan Bin (alm) Suyatno
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Madoh Rt. 004 Rw. 005 Ds. / Kel. Bangsri Kec. Geyer Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa David Candra Setiawan Bin (alm) Suyatno ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan alternatif Keaatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo type A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 866097044965415, dan Nomor IMEI 2 : 866097044965407 dengan profeder telkomsel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd



**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl Kedondong Dalam I Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP “ **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)** ”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa meyakini informasi/ berita tersebut dan segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp “ **Gasaks Grobogan** “ dan “ **Arus Bawah Grobogan** “ dengan narasi/ kata-kata sebagai berikut :

**assalamualaikum dulur” untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**

**titik kumpul sekretariat cabang Sragen.**

**jam : 7 pagi.**

**hari/tgl :Kamis Februari.**

**untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.**

**mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.**

Untuk Group WhatsA Arus Bawah ditambah kalimat “ **kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja.**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan/ menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp “**Gasaks Grobogan**“ dan “**Arus**



**Bawah Grobogan**“ tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan rasa kebencian/ permusuhan antara kelompok/ golongan yaitu antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);

- Bahwa melihat/membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp **“Gasaks Grobogan”** dan **“Arus Bawah Grobogan”** terpengaruh dan tergerak hatinya sehingga bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);
- Bahwa dari sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/ beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena terdapat kegaduhan;
- Bahwa pesan terdakwa yang di sampaikan melalui group WhatsApp **“Gasaks Grobogan”** dan **“Arus Bawah Grobogan”** tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu transaksi elektronik (menggunakan sistem elektronik) dengan menggunakan media/sarana handphone (mobile phone);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak karena terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl Kedondong Dalam I Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP **"di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang di berikan berdasar ketentuan undang-undang"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekertariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa meyakini informasi/ berita tersebut dan segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** dengan narasi/kata-kata sebagai berikut :

**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**

**titik kumpul sekertariat cabang Sragen.**

**jam : 7 pagi.**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hari/tgl :Kamis Februari.*

*untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.*

*mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.*

Untuk Group WhatsA Arus Bawah ditambah kalimat **"kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja."**

- Bahwa melihat/membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** terpengaruh dan tergerak hatinya sehingga bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali;
- Bahwa dari sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/ beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena terdapat kegaduhan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

## Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl Kedondong Dalam I Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP **“dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan senagaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekertariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSP 4r55l) Kera Sakti Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa meyakini informasi/berita tersebut dan segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **“Gasaks Grobogan”** dan **“Arus Bawah Grobogan”** dengan narasi/kata-kata sebagai berikut :

**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**

**titik kumpul sekertariat cabang Sragen.**

**jam : 7 pagi.**

**hari/tgl :Kamis Februari.**

**untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekertariat Sragen.**

**mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.**

Untuk Group WhatsA Arus Bawah ditambah kalimat **“kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja.”**

- Bahwa melihat/membaca pesan dari terdakwa, akibatnya sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp **“Gasaks Grobogan”** dan **“Arus Bawah Grobogan”** terpengaruh dan tergerak hatinya sehingga bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;

- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);
- Bahwa dari sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/ beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena terdapat kegaduhan/keonaran;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yakobus Hendrit K.W, SH.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jl Kedondong Dalam I Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, karena merasa pihak Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut maka selanjutnya terdakwa segera

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** kata-kata yaitu :

**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**

**titik kumpul sekertariat cabang Sragen.**

**jam : 7 pagi.**

**hari/tgl :Kamis Februari.**

**untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekertariat Sragen.**

**mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.**

Untuk Group WhatsA Arus Bawah ditambah kalimat **"kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja."**

- Bahwa tujuan terdakwa menyampaikan kalimat tersebut kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan rasa kebencian/ permusuhan antara kelompok/ golongan yaitu antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa melihat pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);
  - Bahwa dari sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
  - Bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;
  - Bahwa pesan terdakwa yang di sampaikan melalui group Whats App "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" tersebut adalah merupakan salah satu transaksi elektronik (menggunakan sistem elektronik) dengan menggunakan media/sarana hand phone;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak karena terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Tersdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Suroto, SH.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jl Kedondong Dalam I Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang telah dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok, perbuatan tersebut terdakwa lakukan yaitu sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, karena merasa pihak Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut maka selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa meyakini informasi/berita tersebut dan segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** dengan kata-kata sebagai berikut :

***assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.***

***titik kumpul sekretariat cabang Sragen.***

***jam : 7 pagi.***

***hari/tgl :Kamis Februari.***

***untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.***

***mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.***

Untuk Group Whats App Arus Bawah ditambah kalimat ***"kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja."***

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya melalui group Whats App **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan rasa kebencian/permusuhan antara kelompok/golongan yaitu antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);

- Bahwa melihat dan membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" kemudian bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa dimasukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen ;
- Bahwa kemudian anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);
- Bahwa anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan terdakwa yang di sampaikan melalui group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" tersebut adalah merupakan salah satu transaksi elektronik (menggunakan sistem elektronik) dengan menggunakan media/ sarana hand phone;

Atas keterangan saksi tersebut, Tersdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Dwi Puspo Saloko Bin Simin (Alm).

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib bertempat di Jl Kedondong Dalam I Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekertariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, karena merasa pihak Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen sama sekali tidak pernah melakukan pembunuhan/ perbuatan tersebut maka selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa meyakini informasi/ berita tersebut dan segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" dengan kata-kata sebagai berikut :

**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**

**titik kumpul sekertariat cabang Sragen.**

**jam : 7 pagi.**

**hari/tgl :Kamis Februari.**

**untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekertariat Sragen.**

**mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.**

Untuk Group Whats App Arus Bawah ditambah kalimat "**kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja.**"

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya melalui group Whats App **“Gasaks Grobogan”** dan **“Arus Bawah Grobogan”** tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan permusuhan antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp **“Gasaks Grobogan”** dan **“Arus Bawah Grobogan”** terpengaruh dan tergerak hatinya sehingga bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);
- Bahwa anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;
  - Bahwa pesan terdakwa yang di sampaikan melalui group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" tersebut adalah merupakan salah satu transaksi elektronik (menggunakan sistem elektronik) dengan menggunakan media/sarana hand phone;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak karena terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang;

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan Terdakwa;

#### 4. Saksi Andhika Ponco Septimiyanto Bin Pujiyanto.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, karena merasa pihak Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut maka terdakwa segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" dengan narasi/ kata-kata sebagai berikut :  
**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**  
**titik kumpul sekretariat cabang Sragen.**  
**jam : 7 pagi.**  
**hari/tgl :Kamis Februari.**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.*

*mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.*

Untuk Group WhatsA Arus Bawah ditambah kalimat **"kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja."**

- Bahwa tujuan terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya melalui group Whats App **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan permusuhan antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** terpengaruh dan tergerak hatinya sehingga bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);

- Bahwa dari sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakanugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, karena merasa pihak Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut maka selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" dengan kata-kata :  
**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**  
**titik kumpul sekretariat cabang Sragen.**  
**jam : 7 pagi.**  
**hari/tgl :Kamis Februari.**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd



*untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.*

*mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.*

Untuk Group Whats App Arus Bawah ditambah kalimat **"kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja."**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan rasa kebencian antara kelompok yaitu antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa setelah membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group Whats App **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm);
- Bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota IKSPI Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo type A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 866097044965415, dan Nomor IMEI 2 : 866097044965407 dengan profeder telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, karena merasa pihak Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut maka selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp "**Gasaks Grobogan**" dan "**Arus Bawah Grobogan**" dengan kata-kata :  
**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**  
**titik kumpul sekretariat cabang Sragen.**  
**jam : 7 pagi.**  
**hari/tgl :Kamis Februari.**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.*

*mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.*

Untuk Group Whats App Arus Bawah ditambah kalimat **"kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja."**

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti, dan menuntut keadilan terhadap kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) sehingga menimbulkan rasa kebencian antara kelompok yaitu antara kelompok Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dengan kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa setelah membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group Whats App **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;
- Bahwa kemudian anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);
- Bahwa anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm);

- Bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota IKSPI Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;
- Bahwa pesan terdakwa yang di sampaikan melalui group WhatsApp **"Gasaks Grobogan"** dan **"Arus Bawah Grobogan"** tersebut adalah merupakan salah satu transaksi elektronik (menggunakan sistem elektronik) dengan menggunakan sarana hand phone;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak karena terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang."
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi."
3. Unsur "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang."

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa dan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi.”

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendapat informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen yang dilakukan oleh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen, selanjutnya terdakwa segera menyampaikan berita tersebut serta menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp “**Gasaks Grobogan**” dan “**Arus Bawah Grobogan**” dengan kata-kata sebagai berikut :

**assalamualaikum dulur" untuk kelanjutan permasalahan Sragen Kamis 8 Februari mohon bantuannya untuk kita menuntut untuk membersihkan nama berapa keluarga, ikspi dan menuntut keadilan perusakan yang terjadi.**

**titik kumpul sekretariat cabang Sragen.**

**jam : 7 pagi.**

**hari/tgl :Kamis Februari.**

**untuk yang jauh nanti malem sudah ada yang menampung di sekretariat Sragen.**

**mungkin itu yang bisa saksi sampaikan mongga di gayengne Sragen.**

Untuk Group WhatsA Arus Bawah ditambah kalimat “**kalau bawa alat yang kecil aja dan bisa dimasukkan jog dan nanti kalau gk jadi der biar di jog aja.**

Menimbang, bahwa pesan terdakwa yang di sampaikan melalui group Whats App “**Gasaks Grobogan**” dan “**Arus Bawah Grobogan**”

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan transaksi elektronik (menggunakan sistem elektronik) dengan menggunakan media/sarana hand phone;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak karena terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum atau selaku pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan/ menyerukan kepada teman-temannya melalui group WhatsApp “**Gasaks Grobogan**” dan “**Arus Bawah Grobogan**” tersebut adalah agar seluruh anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti bersolidaritas bersama untuk menuntut keadilan, membersihkan nama baik beberapa keluarga IKSPI Kera Sakti;

Menimbang, bahwa setelah membaca pesan dari terdakwa, sekitar 40 (empat puluh) orang yang tergabung di group WhatsApp “**Gasaks Grobogan**” dan “**Arus Bawah Grobogan**” bersama-sama berkumpul di Mini Zoo Desa Geyer Kab. Grobogan Jateng di antaranya ada yang membawa senjata tajam berbagai jenis (yang bisa di masukkan di dalam jok motor) berencana menuju ke Kab. Sragen Jateng dengan maksud mengembalikan nama baik anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dan melakukan sweping anggota kelompok Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Sragen;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti tersebut menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen, dan setelah sampai ternyata Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen dalam kondisi sepi dan aman terkendali (informasi tentang perusakan tugu, perusakan sekretariat, perampasan handphone dan fitnah pembunuhan anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cabang Sragen ternyata tidak ada dan tidak pernah terjadi);

Menimbang, bahwa dari sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang membawa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam di antaranya sambil mabuk minuman keras/beralkohol (yang berangkat dari Kab. Grobogan) yaitu saksi Febrian Susilo Alias Codot Bin Setiawan, saksi Irwan Nugroho Bin Sri Yanto, saksi Fendi Widiyanto Alias Pendot Bin Suhartoyo Arif Budi Utomo Alias Tomblok Bin Yusuf Gunawan (Alm), dll di amankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti menuju dan berkumpul di Sekretariat Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) Kera Sakti Cab. Sragen menyebabkan kegaduhan dan kemacetan lalu lintas jalan raya;

Dengan demikian unsur "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)." telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo type A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 866097044965415, dan Nomor IMEI 2 : 866097044965407 dengan profeder Telkomsel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 45 A Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Candra Setiawan Alias Pid Bin Suyatno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo type A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 866097044965415, dan Nomor IMEI 2 : 866097044965407 dengan profeder telkomsel;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujiyanto, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Mujiyanto, SH., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pwd